

**PROSES PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA POLRI
YANG MELAKUKAN PELANGGARAN DISIPLIN KEPOLISIAN**

Narto *

ABSTRACT

The variety of police duties in the modern era police position as law enforcement agents who have high interaction with the community, particularly the police interaction with different types of crime in the community so as to make the police activity as an activity that puts its members in so many occasions to the contrary. Law enforcement process discipline members of the police are still found any rule of law that overlap, yet found any members of the police who are in the process of checking the Police Internal Affairs investigators, mutated by other units. Constraints in law enforcement process against members of the police who violate the Police Discipline in Magelang City Police are calling for the examination of witnesses in the members of the police are often not timely by reason of service. Factors contributing to the violation disiplin kepolisian in Magelang City Police is less understanding of the law, the type of arrogant personality, faith and devotion less members of the police, domestic issues and economic burden, rampant nightlife venues in Magelang Police Region city of potentially visited by members of the police investigating the reasons are not equipped Task Order.

Keywords : Discipline Violations members of the police, law enforcement

ABSTRAK

Beragamnya tugas polisi di era modern ini memposisikan polisi sebagai agen penegak hukum yang memiliki interaksi yang tinggi dengan masyarakat, khususnya interaksi polisi dengan berbagai jenis kejahatan di masyarakat sehingga menjadikan kegiatan polisi sebagai kegiatan yang menempatkan anggotanya dalam begitu banyak kesempatan untuk melakukan penyimpangan. Proses penegakan hukum disiplin anggota Polri masih ditemukan adanya aturan hukum yang tumpang tindih, masih ditemukan adanya anggota Polri yang sedang dalam proses pemeriksaan penyidik Provos Polri, dimutasi kesatuan lain. Kendala dalam proses penegakan hukum terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran Disiplin Kepolisian di Polres Magelang Kota adalah dalam pemanggilan untuk pemeriksaan saksi anggota Polri masih sering tidak tepat waktu dengan alasan dinas. Faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran disiplin kepolisian di Polres Magelang Kota yaitu pemahaman terhadap hukum yang kurang, tipe kepribadian yang arogan, keimanan dan ketaqwaan anggota Polri yang kurang, persoalan rumah tangga dan beban ekonomi, maraknya tempat-tempat hiburan malam yang ada di Wilayah Polres Magelang Kota yang berpotensi dikunjungi oleh anggota Polri dengan alasan melakukan penyelidikan dengan tidak dilengkapi Surat Perintah Tugas.

Kata Kunci : Pelanggaran Disiplin anggota Polri, Penegakan hukum.

PENDAHULUAN

Dalam konteks demokrasi, institusi Kepolisian merupakan pelayan masyarakat. Kepolisian sebagai bagian dari perangkat Pemerintahan haruslah tunduk pada mandat yang diberikan rakyat, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam Negeri, yang dilakukan dengan cara-cara yang demokratis. Selain dituntut memberikan pelayanan maksimal, Polri juga dituntut untuk meningkatkan akuntabilitas kinerjanya sehingga menjadi lembaga yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Polri sebagai sub sistem dari Pemerintah secara responsif telah berupaya memberi kontribusi mewujudkan prinsip *Good Governance* dan *Clean Government* baik dalam pelaksanaan tugas pokok memelihara Kamtibmas, menegakkan hukum dan melindungi, mengayomi serta melayani masyarakat maupun dikalangan internal Polri sendiri sebagaimana dicanangkan dalam *Grand Strategi* Polri berupa *Trust Building* (membangun kepercayaan).¹

Menurut Sadjijono hal yang mendasar keterkaitan Polri dengan *good governance*. Pertama, melekatnya fungsi kepolisian sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Kedua, sebagai salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat yang diperoleh secara

atributif melalui Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Kedua instrumen hukum tersebut meletakkan kepolisian sebagai lembaga yang mengemban tugas untuk menjaga, memelihara, dan menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum bagi warga Negara.²

Sarre dalam Bryett dan Harrison mengungkapkan: "Tugas polisi modern bersifat berat dan beragam. Polisi diandalkan tidak hanya untuk menegakkan hukum, yang merupakan sebagian kecil dari proporsi tugasnya, tetapi juga untuk menjadi konselor, pekerja sosial, psikiatris, menteri, atau bahkan dokter".³

Beragamnya tugas polisi di era modern ini memposisikan polisi sebagai agen penegak hukum yang memiliki interaksi yang tinggi dengan masyarakat. Khususnya interaksi polisi dengan berbagai jenis kejahatan di masyarakat. Kunarto dan Hadi Kuswaryono mengungkapkan: "interaksi personil polisi dengan kejahatan ini menjadikan kegiatan polisi sebagai kegiatan yang menempatkan anggotanya dalam begitu banyak kesempatan untuk melakukan penyimpangan".⁴

M. Khoidin dan Sadjijono mengatakan dalam pandangannya tentang penyimpangan polisi bahwa "Rentannya polisi sebagai pelanggar hukum disebabkan oleh: *Pertama*, dekatnya hubungan antara polisi dengan masyarakat, sehingga sangat memungkinkan terjadinya gesekan dan perilaku menyimpang, baik karena mental dan akhlak yang bobrok atau karena iman mereka tidak kuat menghadapi iming-iming materi dan suap. *Kedua*, kondisi

* Narto adalah Anggota Reserse Kriminal Polsek Magelang Utara, E-mail: n_raspati@yahoo.co.id
1 Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melayani Publik*, GadjahMada University, Yogyakarta, 2006, hal. 3

2 Sadjijono, *Prinsip Good Governance dalam Penyelenggaraan Kepolisian di Indonesia*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2005, hal. 15

3 Bryett, Keith & Arch Harrison, *An Introduction to Policing Volume 4: Trends and Procedures in Policing*, Butterworths, Australia, 1994, hal. 105

4 Kunarto & Hariadi Kuswaryono, *Polisi dan Masyarakat*, Hasil Seminar Kepala Polisi Asia Pasifik ke VI di Taipei 11-14 Januari 1998, Cipta Manunggal, Jakarta, 1998, hal. 66

masyarakat juga memungkinkan terjadinya tindakan demikian. Dalam banyak kasus suap atau kolusi, kadang justru masyarakatlah yang menawarkan kepada polisi. Masyarakat menghendaki penyelesaian sesuatu kasus/perkara secara di bawah tangan dengan membayar sejumlah uang. Masyarakat mau gampang saja dalam menyelesaikan suatu perkara. Jadi, ada sikap tahu sama tahu antara masyarakat dengan polisi. *Ketiga*, kurangnya figur yang dapat dijadikan panutan oleh polisi. Penyimpangan tidak hanya dilakukan oleh polisi pada level bawah, tetapi juga polisi level menengah dan bahkan di level atas. Fenomena demikian seakan membenarkan berlakunya teori paternalistik.”⁵

Fungsi polisi dewasa ini yang tidak hanya terbatas pada penegakan hukum tetapi juga pada pelayanan masyarakat mendorong ekspektasi masyarakat akan Polri sebagai suatu lembaga yang sempurna. Personil polisi diharapkan sebagai individu-individu dengan kepatuhan hukum yang tinggi serta memiliki sikap-sikap yang proporsional sesuai dengan fungsinya sebagai penegak hukum sekaligus pemberi pelayanan kepada masyarakat. Profesionalisme polisi kemudian menjadi topik yang mendapat perhatian masyarakat, terutama jika timbul masalah penyimpangan oleh personil polisi. Masalah penyimpangan polisi di Indonesia pada dasarnya telah diantisipasi oleh Polri melalui berbagai instrumen pengawasan terhadap personil polisi. Pertama, melalui keberadaan instrumen legal berupa peraturan. Selain pelanggaran pidana yang secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap personilnya, Polri memiliki dua landasan utama yaitu melalui keberadaan Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi.

5 M. Khoidin, Sadjijono, *Mengenal Figur Polisi Kita*, Laks Bang Pressindo, Yogyakarta, 2006, hal. 12

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 telah diatur tentang tugas dan peran Polri sebagai penjaga keamanan dan ketertiban sosial namun dalam tugas sehari-hari sering terjadi adanya penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan dilakukan oleh aparat kepolisian. Polisi memang rawan menyalahgunakan kekuatan kepolisiannya (*police power*), melanggar kode etik profesinya sampai pada melanggar hak asasi manusia.⁶ Bertolak dari arti pentingnya kedisiplinan bagi anggota Polri sebagai penegak hukum, Pemerintah telah menerbitkan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang kedisiplinan anggota Polri, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁷

Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang kewajiban, larangan, sanksi hingga tatacara penyelesaian masalah pelanggaran disiplin oleh personil Polri.

Berkaitan dengan perilaku anggota Polri yang melakukan pelanggaran peraturan disiplin, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 7 ditegaskan bahwa: “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ternyata melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin”.

Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut:

- (1) Tindakan disiplin berupa teguran lisan dan/atau tindakan fisik.
- (2) Tindakan disiplin dalam ayat (1) tidak menghapus kewenangan Ankom untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin.

6 WikDjarmika, *Dibawah Panji-panji Tribrata*, PTIK Press, Cet. Kedua, Jakarta, 2007, hal. 17

7 Ali Subur dkk, *Pergulatan Profesionalisme Dan Watak Pretorian, Catatan Kontras Terhadap Kepolisian*, Kontras, Jakarta, 2007, hal. 4

Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut, hukuman disiplin berupa:

- a. Teguran tertulis;
- b. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
- c. Penundaan kenaikan gaji berkala;
- d. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- e. Mutasi yang bersifat demosi;
- f. Pembebasan dari jabatan;
- g. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Sedangkan aturan yang mengatur tentang anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah melakukan Pelanggaran Disiplin lebih dari 3 (tiga) kali, diatur di dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, ditegaskan bahwa "Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia".

Sebagai institusi yang mengedepankan transparansi dalam proses penegakan hukum, maka sudah menjadi komitmen pimpinan Polri bahwa anggota Polri yang telah melanggar ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat direkomendasikan untuk diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Polri, karena dinilai telah merendahkan citra Polri selaku penegak hukum. Persoalannya adalah anggota Polri yang melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 13 Peraturan

Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia masih ada yang tetap dipertahankan untuk melaksanakan dinas di Kepolisian dan ada pula yang diberhentikan dengan hormat.

Perbedaan penjatuhan hukuman melalui sidang Disiplin pada dasarnya adalah hak Ketua Sidang (Hakim), berat dan ringannya putusan Sidang Disiplin juga tergantung pada Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) dari terperiiksa, banyak terjadi perbedaan putusan dalam penjatuhan sanksi terhadap anggota Polri yang melakukan Pelanggaran yang masih jauh dari rasa keadilan, berupa melakukan Pelanggaran disiplin yang serupa namun hukumannya berbeda. Berkaitan dengan hal tersebut, banyak upaya yang telah dilakukan oleh anggota Polri yang merasa mendapat perlakuan tidak adil atas putusan wanjak, mulai dari gugatan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) sampai dengan pengaduan pada Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas), namun hasilnya belum sesuai harapan.

Berdasarkan uraian di atas dalam kaitannya dengan pelanggaran Disiplin Kepolisian, maka perlu dilakukan penelitian mengenai: "Proses Penegakan Hukum Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Pelanggaran Disiplin Kepolisian". Perumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana proses penegakan hukum terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran Disiplin Kepolisian di Polres Magelang Kota?
2. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukum terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran Disiplin Kepolisian di Polres Magelang Kota?
3. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pelanggaran Disiplin Kepolisian di Polres Magelang Kota?

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normative yaitu melihat hukum dalam perspektif hukum positif. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitiannya dianalisa menggunakan analisa kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Proses Penegakan Hukum Terhadap Anggota Polri yang Melakukan Pelanggaran Disiplin Kepolisian di Polres Magelang Kota

Setiap anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana disebutkan di atas dijatuhkan sanksi disiplin berupa tindakan disiplin atau hukuman disiplin. Tindakan disiplin diberikan kepada anggota polri yang melakukan pelanggaran disiplin yang sedemikian ringan sifatnya, penjatuhan sanksi langsung dilaksanakan oleh atasan tanpa melalui sidang disiplin. Pelanggaran disiplin yang digolongkan sebagai pelanggaran yang ringan sifatnya adalah tidak membawa surat kelengkapan data diri, pelanggaran perilaku, pelanggaran ketertiban penggunaan seragam Polisi, atribut dan kelengkapannya, pelanggaran sikap tampang/performance, pelanggaran atas kelengkapan kendaraan bermotor, pelanggaran atas penggunaan inventaris dinas, lupa membawa surat izin senjata api inventaris dinas yang dipinjam pakaikan, dan ke luar kantor pada jam dinas tanpa izin pimpinan/atasan. Sanksi tindakan disiplin berupa teguran lisan atau tindakan fisik. Pejabat yang berwenang menjatuhkan tindakan disiplin adalah atasan langsung, atasan tidak langsung, atau anggota Provos sesuai lingkup tugas dan kewenangannya. Sementara hukuman disiplin dijatuhkan

oleh Anjum dan/atau Atasan Anjum dapat berupa teguran tertulis, penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun, penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun, mutasi yang bersifat demosi, pembebasan jabatan, dan penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari. Anjum penuh dan atasan anjum berwenang menjatuhkan semua hukuman disiplin sebagaimana disebutkan di atas. Sedangkan anjum terbatas berwenang menjatuhkan hukuman hanya teguran tertulis, penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun. Anjum sangat terbatas berwenang menjatuhkan hukuman teguran tertulis saja. Anjum terbatas dan anjum sangat terbatas dapat melaksanakan sidang disiplin atas perintah anjum penuh.

Hukuman disiplin tersebut dapat dijatuhkan secara kumulatif (berganda) maupun alternatif. *Choirul Sholeh* mengatakan bahwa:⁸ “Penyelesaian perkara pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri diselesaikan menurut tata cara penyelesaian pelanggaran disiplin anggota kepolisian negara republik indonesia, sebagaimana terdapat dalam Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: Kep/43/IX/2004 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia”, dan dilanjutkan dengan pelaksanaan Sidang Disiplin sebagaimana di atur dalam Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: Kep/44/IX/2004 tentang Tata Cara Sidang Disiplin Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Adapun tahapan-tahapan proses penyelesaian perkara pelanggaran disiplin menurut Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.:

8 Wawancara dengan *IPTU. Choirul Sholeh*, Kasi Propam Polres Magelang Kota, 14 Januari 2014, bertempat di Polres Magelang Kota.

Kep/43/IX/2004 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut:

a. Penerimaan Laporan.

Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya pelanggaran disiplin. Setiap adanya laporan pelanggaran disiplin anggota Polri, dituangkan dalam Laporan Polisi (LP). Laporan Polisi ini kemudian ditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan (SPP).

b. Pemeriksaan.

Pemeriksaan pelanggaran disiplin adalah proses kegiatan yang dimulai dari pemeriksaan oleh Provos Polri atau pejabat yang ditunjuk sampai dengan pemeriksaan di depan sidang disiplin. Pemeriksaan terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin dilakukan dengan memperhatikan kepangkatan sebagai berikut:

- 1) Tantara dan Brigadir diperiksa oleh anggota Polri serendah-rendahnya berpangkat Brigadir.
- 2) Inspektur diperiksa oleh anggota Polri serendah-rendahnya berpangkat Brigadir.
- 3) Komisaris diperiksa oleh anggota Polri serendah-rendahnya berpangkat Inspektur.
- 4) Perwira Tinggi diperiksa oleh anggota Polri serendah-rendahnya berpangkat Komisaris.

Berkas perkara pelanggaran disiplin, apabila pemeriksaannya dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk diserahkan kepada provos untuk kemudian dilimpahkan kepada Ankum. Ankum setelah menerima berkas perkara pelanggaran disiplin meminta pendapat hukum, dari satuan fungsi pembinaan hukum. Pendapat hukum dimaksud

selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari telah diserahkan kepada Ankum.

c. Pemeriksaan Dalam Sidang Disiplin.

Penentuan penyelesaian pelanggaran disiplin melalui sidang disiplin kewenangan Ankum. Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima berkas perkara pelanggaran dari Provos, Ankum harus menyelenggarakan sidang disiplin. Untuk menyelenggarakan sidang disiplin, Ankum menetapkan perangkat sidang dan waktu pelaksanaan sidang. Susunan keanggotaan, dan perangkat sidang, serta tata cara sidang disiplin dilaksanakan berdasarkan *Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. No. Pol.: Kep/44/IX/2004* tentang Tata Cara Sidang Disiplin Bagi Anggota Polri, pelaksanaan hal-hal sebagaimana dimaksud berdasarkan Surat Perintah Ankum.

Tahapan berikutnya yaitu penyiapan sarana dan prasarana sidang meliputi tempat sidang disiplin, yang berada di Satker/sub Satker atau di tempat lain yang ditentukan, dengan pengaturan ruang sidang terdiri dari ruang sidang disiplin, ruang tunggu bagi terperiiksa, penuntut, saksi, pendamping, petugas dan pengunjung. Penyiapan perlengkapan ruang sidang dengan mengatur susunan meja sidang berbentuk "U" dan diberi alas warna hijau, kursi untuk sidang disesuaikan dengan jumlah anggota perangkat sidang, palu sidang dan papan nama masing-masing pejabat dalam persidangan, bendera Merah Putih 1 (satu) buah, yang dipasang disebelah kanan dan sejajar dengan kursi pimpinan, lambang negara diapit gambar Presiden dan gambar Wakil Presiden, mesin ketik/komputer, alat tulis kantor, alat pengeras suara, dokumentasi dan sebagainya.

Selanjutnya penyiapan acara sidang yang meliputi pembuatan susunan

acara sidang, susunan tata tertib sidang, menyiapkan resume perkara pelanggaran disiplin berikut barang bukti, konsep tuntutan, konsep putusan dan konsep berita acara sidang. Tahap pelaksanaan sidang diawali dengan kesiapan perangkat sidang di ruang sidang setelah itu sekretaris menyiapkan kelengkapan persidangan dan Perangkat Sidang diperintahkan untuk memasuki ruangan sidang, selanjutnya Sekretaris membacakan susunan acara persidangan dilanjutkan Pembukaan oleh Pimpinan Sidang setelah sidang dinyatakan dibuka petugas diperintahkan menghadapkan terperiksa di persidangan, dan dilanjutkan tahapan-tahapan berikutnya yaitu proses pemeriksaan dalam persidangan, membacakan tuntutan dalam persidangan, pembacaan putusan penjatuhan hukuman oleh Pimpinan Sidang dan Penutupan sidang. Sidang dilaksanakan dengan khidmat, tertib dan penuh wibawa, sehingga melambangkan kehormatan Polri. Perangkat sidang memakai PDU-IV, sedangkan Terperiksa dan Saksi dari anggota Polri memakai PDH, Saksi dan pengunjung sidang yang bukan anggota Polri berpakaian bebas rapi.

d. Penjatuhan Hukuman.

Penjatuhan hukuman disiplin diputuskan dalam sidang disiplin. Setelah mendengarkan dan/atau memperhatikan keterangan saksi, terperiksa, saksi ahli, pendamping terperiksa, serta barang bukti Anjum menjatuhkan putusan hukuman disiplin. Putusan hukuman yang dijatuhkan oleh Anjum tidak menghapus tuntutan pidana atas pelanggaran pidana yang dilakukan oleh Terhukum.

e. Pelaksanaan Hukuman.

Hukuman disiplin dicantumkan dalam surat keputusan hukuman disiplin. Aslinya diberikan kepada terhukum dan tembusannya diberikan kepada

Pejabat Personel, Provos dan Atasan Anjum.

Hukuman disiplin dimaksudkan menyebutkan waktu penundaan yang jelas dan tidak melebihi masa 1 (satu) tahun yang aslinya diberikan kepada Terhukum dan tembusannya diberikan kepada Pejabat Personel, Provos dan Atasan Anjum. Putusan sidang disiplin harus sudah ditindaklanjuti dengan surat keputusan oleh pejabat yang berwenang selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari yang tembusan surat keputusannya disampaikan kepada Anjum.

Pelaksanaan putusan sidang disiplin dimaksudkan diserahkan kepada Provos. Berakhirnya masa hukuman disiplin yang dilaksanakan Terhukum sesuai masa hukuman yang tercantum dalam surat keputusan hukuman disiplin, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa hukuman untuk hukuman disiplin anggota Polri yang telah selesai menjalani hukuman harus dikembalikan pada keadaan semula.

Pelaksanaan pengawasan terhadap anggota Polri semasa menjalani hukuman disiplin dan selesai menjalani hukuman disiplin untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dilakukan oleh Anjum yang pelaksanaan sehari-hari ditugaskan kepada Provos guna memberikan rekomendasi penilaian dalam rangka pembinaan karier selanjutnya. Rekomendasi penilaian diberikan dalam bentuk surat rekomendasi penilaian dari Provos. Setelah dilakukan penjatuhan hukuman bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin kepolisian sebagaimana diuraikan di atas, kepada yang bersangkutan dilakukan pencatatan dalam data personel perseorangan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 36 Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: Kep/44/IX/2004 tentang Tata Cara Sidang Disiplin Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi: "Setiap penjatuhan tindakan disiplin maupun

hukuman disiplin dilakukan pencatatan dalam buku Pencatatan Data Personel Perseorangan yang selanjutnya dijadikan masukan bagi pengisian Riwayat Hidup Persons Perseorangan (RHPP)”

Buku Pencatatan Data Personel Perseorangan berisikan identitas pelanggar, waktu dan tempat pelanggaran, jenis pelanggaran, jenis hukuman, nomor putusan hukuman, batas waktu pelaksanaan hukuman. Pencatatan dilaksanakan oleh fungsi Personel, Provos, Paminal dan Ansum pelanggar.

Kendala-kendala yang Dihadapi Dalam Proses Penegakan Hukum Terhadap Anggota Polri yang Melakukan Pelanggaran Disiplin Kepolisian di Polres Magelang Kota

- a. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri ketentuan dan rumusan aturan hukumnya terdapat sejumlah kelemahan: contohnya kewenangan Ansum memerintahkan Provos Polri untuk melakukan pemeriksaan anggota yang melanggar disiplin (Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 yaitu: Ansum berwenang memerintahkan Provos Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan pemeriksaan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disangka melakukan pelanggaran disiplin), sementara itu pada Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 yaitu: Provos Polri juga berwenang melakukan pemanggilan dan pemeriksaan, persoalan kemudian muncul ketika Provos Polri melakukan pemanggilan dan pemeriksaan tanpa adanya perintah dari Ansum akibatnya Ansum keberatan.
- b. Perbedaan penjatuhan sanksi melalui sidang Disiplin Anggota Polri

dikarenakan perangkat sidang dan pendamping diperiksa, mempunyai latar belakang pendidikan dan kejuruan (disiplin ilmu) yang berbeda dan belum seluruhnya berpengalaman dalam menyidangkan anggota Polri. Tidak adanya persyaratan khusus untuk menduduki sebagai perangkat Sidang Disiplin, karena pembentukannya berdasarkan Surat Perintah dari Surat Perintah Kapolres/ta untuk satuan kewilayahan.

- c. Terlambatnya pelaporan atau bahkan tidak disampaikan tembusan surat keputusan hukum disiplin diperiksa kepada pejabat Polri yang berkepentingan dalam hal proses Rehabilitasi dan pengembangan karir anggota Polri yang bersangkutan.
- d. Masih ditemukan adanya anggota Polri yang sedang dalam proses pemeriksaan penyidik Provos Polri, dimutasi kesatuan lain hal tersebut bertentangan dengan Kep. Kapolri No. Pol: KEP/828/XI/2004 tanggal 1 November 2004 pedoman administrasi pemberhentian sementara dari jabatan dinas Polri sehingga akan menyulitkan penyidik Provos.

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Disiplin Kepolisian di Polres Magelang Kota

- a. Tipe Kepribadian yang arogan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kecenderungan perilaku pelanggaran disiplin anggota Polri.
- b. Keimanan dan ketaqwaan anggota Polri, masalah keimanan dan ketaqwaan merupakan aspek esensial yang berpengaruh terhadap sikap, perilaku dan tindakan anggota Polri dalam kehidupannya sehari-hari. Anggota Polri yang mempunyai dasar keimanan dan ketaqwaan yang kuat yang ditandai dengan ketaatan dalam

- menjalankan ajaran agama yang dianutnya mempunyai kecenderungan lebih taat terhadap aturan yang berlaku.
- c. Dalam beberapa kasus pelanggaran disiplin, insubordinasi, dan tindak kejahatan yang dilakukan anggota Polri ditemukan bahwa kesadaran terhadap hukum masih kurang, mereka masih beranggapan sebagai warga negara kelas satu yang mempunyai keistimewaan hukum sehingga menganggap remeh supremasi hukum yang diwakili lembaga-lembaga, kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.
 - d. Persoalan rumah tangga dan beban ekonomi, terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga, terindikasinya anggota Polri menjadi backing perjudian, menjadi bodyguard, terlibat dalam pencurian, perampokan dan tindakan kriminal lainnya selain pengaruh dari sikap mental individu prajurit faktor lainnya adalah persoalan rumah tangga dan beban tuntutan ekonomi/biaya hidup.
 - e. Maraknya tempat-tempat hiburan malam yang ada di Wilayah Polres Magelang Kota yang berpotensi dikunjungi oleh anggota Polri dengan alasan melakukan penyelidikan dengan tidak dilengkapi Surat Perintah Tugas.
- a. Aturan hukum yang tumpang tindih.
 - b. Perbedaan penjatuhan sanksi melalui sidang Disiplin Anggota Polri dikarenakan tidak adanya persyaratan khusus untuk menduduki sebagai perangkat Sidang Disiplin, karena pembentukannya berdasarkan Surat Perintah dari Surat Perintah Kapolres/ta untuk satuan kewilayahan.
 - c. Terlambatnya pelaporan atau bahkan tidak disampaikan tembusan surat keputusan hukum disiplin terperiiksa kepada pejabat Polri yang berkepentingan dalam hal proses Rehabilitasi dan pengembangan karir anggota Polri yang bersangkutan.
 - d. Masih ditemukan adanya anggota Polri yang sedang dalam proses pemeriksaan penyidik Provos Polri, dimutasi kesatuan lain hal tersebut bertentangan dengan Kep. Kapolri No. Pol: KEP/828/XI/2004 tanggal 1 November 2004 pedoman administrasi pemberhentian sementara dari jabatan dinas Polri sehingga akan menyulitkan penyidik Provos.

Faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran Disiplin kepolisian di Polres Magelang Kota yaitu pemahaman terhadap hukum yang kurang, tipe kepribadian yang arogan, keimanan dan ketaqwaan anggota Polri yang kurang, persoalan rumah tangga dan beban ekonomi, maraknya tempat-tempat hiburan malam yang ada di Wilayah Polres Magelang Kota yang berpotensi dikunjungi oleh anggota Polri dengan alasan melakukan penyelidikan dengan tidak dilengkapi Surat Perintah Tugas.

KESIMPULAN

Proses penegakan hukum terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran Disiplin Kepolisian di Polres Magelang Kota yaitu: sebagaimana di atur dalam Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/44/IX/2004 tanggal 30 September 2004 tentang Tata Cara Sidang Disiplin Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesiadasar pelaksanaan Sidang Disiplin dengan beberapatahapan.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukum anggota Polri yang melakukan Disiplin kepolisian di Polres Magelang Kota yaitu:

SARAN

Perlu dilakukan upaya penyempurnaan dan harmonisasi aturan hukum yang mengatur tentang kewenangan agar tidak tumpang tindih, dan petunjuk-petunjuk tentang upaya paksa, pemanggilan.

Perlu dibentuknya perangkat sidang yang independen yang berpengalaman dalam bidang peradilan/berberita acara dan berlatar belakang pengetahuan tentang hukum yang cukup jika perlu diadakan pendidikan kejuruan khusus.

Peningkatan pengawasan dan pengendalian anggota Polri secara melekat dan berjenjang, memperbanyak kegiatan bimbingan rohani dan mental terhadap para anggota Polri.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melayani Publik*, Gadjah Mada University, Yogyakarta, 2006.
- Ali Subur dkk, *Pergulatan Profesionalisme Dan Watak Pretorian, Catatan Kontras Terhadap Kepolisian*, Kontras, Jakarta, 2007.
- Bryett, Keith & Arch Harrison, *An Introduction to Policing Volume 4: Trends and Procedures in Policing*, Butterworths, Australia, 1994.
- Kunarto & Hariadi Kuswaryono, *Polisi dan Masyarakat*, Hasil Seminar Kepala Polisi Asia Pasifik ke VI di Taipei 11-14 Januari 1998, Cipta Manunggal, Jakarta, 1998.
- M. Khoidin, Sadjijono, *Mengenal Figur Polisi Kita*, Laks Bang Pressindo, Yogyakarta, 2006.
- Sadjijono, *Prinsip Good Governance dalam Penyelenggaraan Kepolisian di Indonesia*, Laks Bang Pressindo, Yogyakarta, 2005.
- Wik Djatmika, *Dibawah Panji-panji Tribata*, PTIK Press, Cet. Kedua, Jakarta, 2007.